



**PUTUSAN**

**Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Drs. MASHURY LAHAY**  
Tempat lahir : Ampana -----  
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 02 Januari 1953 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jl. Tadulako No. Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan Dirut Perusda Kabupaten Tojo Una-una ;-----  
Pendidikan : S.1

-----Terdakwa sejak tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan tidak dilakukan penahanan ;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BUSRAN A. LAONGA, SH., SALMIN HEDAR, SH. dan M. SYAMSUDDIN, SH. Advokat /Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Maluku No. 7 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2012 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

----- Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 24/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 18

Halaman 1 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 dan berkas perkaranya serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDS-01/Ampana/04/2012 tanggal 25 April 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan sebagai berikut :

## Primair :

Bahwa Terdakwa Drs MASHURY LAHAY, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan *Juni* sampai dengan bulan *Desember* 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu pada tahun 2008 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una ( P.D Kab Tojo Una-Una/Perusda ), Jl.Sungai Ampana No 21 Kelurahan Uentanaga Atas Kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* Jo Pasal 3 angka 8 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor :153/KMA/SK/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, ***secara melawan hukum*** yaitu perbuatan terdakwa *bertentangan dengan Asas umum pemerintahan Negara yang Baik dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 jo Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jo Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una*, yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una secara tanpa hak memasukkan uang Perusda Kab Tojo Una-Una kedalam rekening pribadi terdakwa terkait pembelian seng yang tidak jadi oleh pihak Perusda sebesar Rp.

Halaman 2 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- serta terdakwa melakukan kasbon berupa uang dari bendahara Perusda sebesar Rp. 15.000.000,- kemudian uang tersebut digunakan secara pribadi untuk kepentingan Terdakwa, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp.65.000.000, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu merugikan keuangan negara c.q Perusda Kab Tojo Una-Una sebesar Rp.65.000.000, atau sekitar jumlah tersebut, **Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada tahun 2006, Pemerintah kabupaten Tojo Una-Una telah mendirikan Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah No 8 tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah atau disingkat dengan P.D Kabupaten Tojo Una-Una, sedangkan yang menjabat sebagai Direktur Utama adalah terdakwa berdasarkan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45/134/EKBANG tertanggal 22 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Drs MASHURY LAHAY;

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2006, sebagai modal awal dari P.D Kabupaten Tojo Una-Una, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memberikan dana Penyertaan Modal yang bersumber dari APBD Tahun 2006 sebesar Rp.171.235.000, (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara serah Terima Modal Penyertaan dari Pemda Kab Tojo Una-Una ke Perusda Kab Tojo Una-Una tertanggal 28 Desember 2006; -----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2008, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kembali memberikan dana Penyertaan Modal yang bersumber dari APBD Tahun 2008 sesuai Perda Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan

Halaman 3 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Pemerintah Kab Tojo Una-Una pada Perusahaan Daerah, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara serah Terima Modal Penyertaan dari Pemda Kab Tojo Una-Una ke Perusda Kab Tojo Una-Una tertanggal sebesar Rp.700.000. 000,- (tujuh ratus juta rupiah);-----

Bahwa untuk dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una baik yang bersumber dari APBD Tahun 2006 dan Tahun 2008 tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Bendahara Pengeluaran telah mentransfer ke Rekening Giro P.D Kabupaten Tojo Una-Una yang ada di P.T Bank Pembangunan Daerah Sulteng Cabang Pembantu Ampana Dengan Nomor Rekening :301 01.04.40075-9, dengan maksud agar modal tersebut dikelola oleh terdakwa selaku Direktur Utama dalam rangka pengembangan usaha P.D Kab Tojo Una-Una dengan berpedoman pada Perda Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah dan Perda Nomor : 2 tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab Tojo Una-Una pada Perusahaan Daerah serta ketentuan yang berlaku; -----

Bahwa pada Tahun 2008 , sebagai upaya pengembangan usaha dari P.D Kab Tojo Una-Una, Terdakwa selaku Direktur Utama bermaksud untuk melakukan pembelian bahan bangunan yang berupa seng di daerah Kabupaten Banggai/Luwuk dengan cara meminta tolong kepada saksi Norma dan Saksi Heynce Wongkar untuk membelikan seng yang kebetulan berdomisili di Banggai/Luwuk;-----

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2008, sebagai realisasinya untuk pembelian seng tersebut, terdakwa memerintahkan saksi In Fitriyama selaku Bendahara P.D Kab Tojo Una-Una agar melakukan pembayaran kepada saksi Norma melalui Nomor Rekening saksi Norma Nomor Rek : 0167-01019705 508 Bank BRI cabang Luwuk, dan selanjutnya atas perintah terdakwa tersebut pada tanggal 29 Agustus 2008 saksi In Fitriyama melakukan pembayaran pembelian

Halaman 4 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng kepada saksi Norma sebesar Rp. 102.500.000,-(seratus dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana bukti transfer tertanggal 29 Agustus 2008 dari BRI Cabang Ampana, pembayaran tersebut berasal dari Kas P.D Kab Tojo Una-Una yang notabene adalah uang yang bersumber dari Dana Penyertaan Modal dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una tersebut; -----

Bahwa selanjutnya oleh karena jembatan di Balingara kabupaten Tojo Una-Una yang menghubungkan wilayah Luwuk dengan Kabupaten Tojo Una-Una putus/rusak sehingga pihak saksi Norma maupun saksi Heynce Wongkar tidak dapat mengirim seng atas pesanan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menghendaki agar uang dari P.D Kab Tojo Una-Una yang pernah dibayarkan/ditransfer melalui rekening saksi Norma sebesar Rp. 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dikembalikan; -----

Bahwa seharusnya uang sebesar Rp.102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dikembalikan/ditransfer kembali kepada rekening P.D Kab Tojo Una-Una, namun pada sekitar September 2008 terdakwa secara tanpa hak menghubungi Heynce Wongkar agar uang sebesar Rp.102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada rekening pribadi terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening pribadi terdakwa yang ada di bank BRI Cabang Ampana dengan Nomor rekening 0566 01008412500 atas nama MASHURY LAHAY kepada Heynce Wongkar yang berada di Luwuk; --

Bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Heynce Wongkar secara berturut – turut mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Pada tanggal 3 September 2008 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) transfer melalui bank BRI Luwuk ke rekening an. Drs. H. MASHURI LAHAY No rek. 0566-01008412500 BRI cabang Ampana; -----

Halaman 5 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer melalui bank BRI Luwuk ke rekening an. Drs. H. MASHURI LAHAY No rek. 0566-01008412500 BRI cabang Ampa; -----
3. Pada tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) transfer melalui bank BRI Luwuk ke rekening an. Drs. H. MASHURI LAHAY No rek. 0566-01008412500 BRI cabang Ampa; -----
4. Pada tanggal 12 November 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) transfer melalui bank BRI Luwuk ke rekening an. Drs. H. MASHURI LAHAY No rek. 0566-01008412500 BRI cabang Ampa, sehingga yang masuk ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----

Bahwa setelah saksi Heynce Wongkar melakukan transfer sebanyak 4 kali dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ke rekening pribadi terdakwa tersebut, saksi HEYNCE WONGKAR pernah mendapat teguran melalui telephone dari saksi Mohammad Idris Ambotuo selaku Direktur Keuangan PERUSDA yang juga pernah bertemu dengannya, dengan mengatakan “Jangan kirim/transfer ke rekening pribadi Drs. H. MASHURI LAHAY, tapi dikirim ke rekening PERUSDA yaitu bank BPD Cabang Ampa karena itu uang PEMDA”, selanjutnya atas teguran dari Mohammad Idris Ambotuo tersebut sekitar bulan November - Desember 2008 saksi Heynce Wongkar mengembalikan sisanya yang sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ke rekening Perusda yang ada di P.T Bank Pembangunan Daerah Sulteng Cabang Pembantu Ampa Dengan Nomor Rekening : 301 01.04.40075-9 yaitu pada tanggal 18 November 2008 sebesar Rp. 30.000.000 dan pada tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp. 22.000.000,- sebagaimana tertuang dalam print out rekening giro Perusda;

-----

Halaman 6 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibatnya uang sebesar Rp. 50.000.000 yang masuk ke rekening terdakwa tersebut tidak tercatat dalam Pembukuan/buku kas P.D Kab Tojo Una-Una serta tidak ada pertanggungjawaban dari terdakwa dan uang tersebut sesuai pengakuan terdakwa dipergunakan untuk kepentingan terdakwa secara pribadi; ---

Bahwa selain penggunaan uang Perusda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, pada bulan Juni 2008 terdakwa juga melakukan kas bon uang kepada bendahara untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara meminta kepada Bendahara, sehingga seluruhnya uang Perusda yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah); -----

Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yaitu **bertentangan** dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 1 yang mengatur bahwa "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, bertentangan bertentangan dengan azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yaitu Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan Jo bertentangan pula dengan Perda Kabupaten Tojo Una-Una Noor 2 Tahun 2008 tertanggal 1 Pebruari 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Pada Perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una BAB IV Pasal 6 " Pengelolaan Modal yang disetor pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una harus dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah

Halaman 7 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah maupun kepada masyarakat Tojo Una-Una , Pasal 7 ayat (1) “ Pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dalam pasal 6 sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pengurus Perusahaan daerah kab Tojo Una-Una dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, tranparan dan akuntabel;-----

Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut **telah memperkaya diri terdakwa** sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang berasal dari uang perusda yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang berasal dari kas bon kepada Bendahara Perusda sebesar Rp. 15.000.000,-----

Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang Perusda yang digunakan untuk kepentingan terdakwa sebesar Rp. 65.000.000, -(enam puluh lima juta rupiah) secara 2 Tahap, yang pertama terdakwa langsung mengembalikan kepada Perusda sebesar Rp.15.000.000,- dan mengembalikan sebesar Rp.50.000.000,- --

Bahwa meskipun Terdakwa telah mengembalikan uang Perusda yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, namun pengembalian uang perusda tersebut tidak menghapuskan dipidannya Terdakwa; -----

-----Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .-----

### Subsidaair :

Bahwa Terdakwa Drs MASHURY LAHAY selaku Direktur Utama P.D Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45/134/EKBANG tertanggal 22 Oktober 2006, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni sampai dengan bulan Desember

Halaman 8 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu pada tahun 2008 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una ( P.D Kab Tojo Una-Una ), Jl. Sungai Ampana No 21 Kelurahan Uentanaga Atas Kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* Jo Pasal 3 angka 8 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 ,yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp.65.000.000 atau sekitar jumlah tersebut ,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa selaku Direktur Utama P.D Kabupaten Tojo Una-Una dalam mengelola dana Penyertaan Modal dari Pemda Kab Tojo Una-Una tidak mengindahkan tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Utama sebagaimana diatur dalam Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah, serta tidak mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 jo Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor : 13 Tahun 2006 jo Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2008 tertanggal 1 Pebruari 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Pada Perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una yaitu terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una secara tanpa hak memerintahkan saksi Heynce Wongkar agar mengembalikan uang Perusda Kab Tojo Una-Una kedalam rekening pribadi terdakwa terkait dengan pengembalian uang Perusda dari rencana pembelian seng yang tidak jadi oleh pihak Perusda sebesar Rp. 50.000.000,- serta terdakwa melakukan kasbon berupa uang dari bendahara

Halaman 9 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusda sebesar Rp. 15.000.000,- kemudian uang tersebut digunakan secara pribadi untuk kepentingan terdakwa, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara C.q Perusda Kab Tojo Una-Una sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara –cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada tahun 2006 , Pemerintah kabupaten Tojo Una-Una telah mendirikan Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah No 8 tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah atau disingkat dengan P.D Kabupaten Tojo Una-Una, sedangkan yang menjabat sebagai Direktur Utama adalah terdakwa berdasarkan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45/134/EKBANG tertanggal 22 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Drs MASHURY LAHAY;

-----

Bahwa berdasarkan Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah, terdakwa selaku Direksi sesuai dengan Pasal 9 , Pasal 31 antara lain mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : -----

1. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan
2. Menyampaikan akuntabilitas kinerja secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca perhitungan rugi laba .
3. Semua Pegawai termasuk anggota direksi yang diberi tugas menyimpan uang surat berharga dan barang-barang persediaan.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2006, sebagai modal awal dari P.D Kabupaten Tojo Una-Una, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memberikan dana Penyertaan Modal yang bersumber dari APBD Tahun 2006 sebesar Rp.171.235.000, (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu

Halaman 10 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara serah Terima Modal Penyertaan dari Pemda Kab Tojo Una-Una ke Perusda Kab Tojo Una-Una tertanggal 28 Desember 2006; -----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2008, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kembali memberikan dana Penyertaan Modal yang bersumber dari APBD Tahun 2008 sesuai Perda Nomor :8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab Tojo Una-Una pada Perusahaan daerah, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara serah Terima Modal Pnyertaan dari Pemda Kab Tojo Una-Una ke Perusda Kab Tojo Una-Una tertanggal sebesar Rp.700.000. 000,- ----

Bahwa untuk dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una baik yang bersumber dari APBD Tahun 2006 dan Tahun 2008 tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Bendahara Pengeluaran telah mentransfer ke Rekening P.D Kabupaten Tojo Una-Una yang ada di P.T Bank Pembangunan Daerah Sulteng Cabang Pembantu Ampana Dengan Nomor Rekening :301 01.04.40075-9, dengan maksud untuk agar modal tersebut dapat dikelola oleh terdakwa selaku Direktur Utama dalam rangka pengembangan usaha P.D Kab Tojo Una-Una dengan berpedoman pada Perda Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah dan Perda Nomor : 2 tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab Tojo Una-Una pada Perusahaan Daerah serta ketentuan yang berlaku; -----

Bahwa pada Tahun 2008 , sebagai upaya pengembangan usaha dari P.D Kab Tojo Una-Una, Terdakwa selaku Direktur Utama bermaksud untuk melakukan pembelian bahan bangunan yang berupa seng di daerah Kabupaten Banggai/Luwuk dengan cara meminta tolong kepada saksi Norma dan Saksi Heynce Wongkar untuk membelikan seng yang kebetulan berdomisili di Banggai/Luwuk.;-----

Halaman 11 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2008 , sebagai realisasinya untuk pembelian seng tersebut, terdakwa memerintahkan saksi In Fitriyama selaku Bendahara P.D Kab Tojo Una-Una agar melakukan pembayaran kepada saksi Norma dengan melalui Nomor Rekening saksi Norma Nomor Rek : 0167-01019705 508 Bank BRI cabang Luwuk kepada saksi In Fitriyama, dan selanjutnya atas perintah terdakwa tersebut pada tanggal 29 Agustus 2008 saksi In Fitriyama melakukan pembayaran pembelian seng kepada saksi Norma sebesar Rp. 102.500.000,-, sebagaimana bukti tranfer tertanggal 29 Agustus 2008 dari BRI Cabang Ampana, pembayaran tersebut berasal dari Kas P.D Kab Tojo Una-Una yang notabene adalah uang yang bersumber dari Dana Penyertaan Modal dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una tersebut; -----

Bahwa oleh karena jembatan di Balingara yang menghubungkan Luwuk dengan Kabupaten Tojo Una-Una putus/rusak sehingga pihak saksi Norma maupun saksi Heynce Wongkar tidak dapat mengirim seng atas pesanan dari pihak Perusda tersebut, selanjutnya terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur Utama P.D Kabupaten Tojo Una-Una agar uang dari P.D kab Tojo Una-Una yang pernah dibayarkan/ditransfer melalui rekening saksi Norma sebesar Rp. 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dikembalikan; -----

Bahwa seharusnya uang sebesar Rp. 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dikembalikan/ditransfer kembali kepada rekening P.D Kab Tojo Una-Una, namun pada sekitar September 2008 terdakwa secara tanpa hak menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur Utama Perusda menghubungi Heynce Wongkar agar uang sebesar Rp. 102.500.000 yang rencananya untuk membeli seng oleh pihak Perusda tidak jadi tersebut dikembalikan kepada

Halaman 12 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara mentranfer ke rekening pribadi terdakwa , dan selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening pribadi terdakwa yang ada di bank BRI Cabang Ampana dengan Nomor rekening 0566 01008412500 atas nama MASHURY LAHAY kepada Heynce Wongkar yang berada di Luwuk;

Bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Heynce Wongkar secara berturut – turut mentransfer kerekening pribadi terdakwa dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Pada tanggal 3 September 2008 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) transfer melalui bank BRI Luwuk ke rekening an. Drs. H. MASHURI LAHAY No rek. 0566-01008412500 BRI cabang Ampana; -----
2. Pada tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer melalui bank BRI Luwuk ke rekening an. Drs. H. MASHURI LAHAY No rek. 0566-01008412500 BRI cabang Ampana; -----
3. Pada tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) transfer melalui bank BRI Luwuk ke rekening an. Drs. H. MASHURI LAHAY No rek. 0566-01008412500 BRI cabang Ampana; -----
4. Pada tanggal 12 November 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) transfer melalui bank BRI Luwuk ke rekening an. Drs. H. MASHURI LAHAY No rek. 0566-01008412500 BRI cabang Ampana sehingga seluruhnya yang masuk kerekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----

Bahwa setelah saksi Heynce Wongkar melakukan transfer sebanyak 4 kali dengan jumlah Rp. 50.000.000,- ke rekening pribadi terdakwa tersebut, saksi HEYNCE WONGKAR pernah mendapat teguran melalui telephone dari saksi Mohammad Idris Ambotuo selaku Direktur Keuangan PERUSDA yang juga pernah bertemu dengannya, dengan mengatakan “ Jangan kirim/transfer ke

Halaman 13 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pribadi Drs. H. MASHURI LAHAY, tapi dikirim ke rekening PERUSDA yaitu bank BPD Cabang Ampana karena itu uang PEMDA ". selanjutnya atas teguran dari Mohammad Idris Ambotuo tersebut sekitar bulan November - Desember 2008 saksi Heynce Wongkar mengembalikan sisanya yang sebesar Rp 52.000.000,- ke rekening Perusda yang ada di P.T Bank Pembangunan Daerah Sulteng Cabang Pembantu Ampana Dengan Nomor Rekening :301 01.04.40075-9 yaitu pada tanggal 18 November 2008 sebesar Rp. 30.000.000 dan pada tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp. 22.000.000,- sebagaimana tertuang dalam print out rekening giro Perusda; -----

Bahwa selain uang sebesar Rp. 50.000.000 yang masuk kerekening terdakwa tersebut, pada bulan Juni 2008 terdakwa juga *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu terdakwa selaku Direktur Utama P.D Kabupaten Tojo Una-Una yaitu melakukan kas bon uang kepada bendahara untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- dengan cara meminta kepada Bendahara, sehingga seluruhnya uang yang disalahgunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 65.000.000, yang oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga serangkaian perbuatan terdakwa tersebut tidak mengindahkan tugas dan tanggung jawabnya selaku Direktur Utama sebagaimana diatur dalam Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah, serta tidak mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 1 yang mengatur bahwa "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, bertentangan bertentangan dengan azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam

Halaman 14 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yaitu Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan bertentangan pula dengan Perda Kabupaten Tojo Una-Una Noor 2 Tahun 2008 tertanggal 1 Pebruari 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Pada Perusahaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una BAB IV Pasal 6 “ Pengelolaan Modal yang disetor pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una harus dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Tojo Una-Una , Pasal 7 ayat (1) “ Pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dalam pasal 6 sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pengurus Perusahaan daerah kab Tojo Una-Una dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, tranparan dan akuntabel; -----

Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa tersebut **telah menguntungkan diri terdakwa** sebesar Rp. 65.000.000 yang berasal dari uang perusda yang masuk ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 dan yang berasal dari kas bon kepada Bendahara Perusda sebesar Rp. 15.000.000,- -----

Bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang Perusda yang digunakan untuk kepentingan terdakwa sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) secara 2 Tahap, yang pertama terdakwa langsung mengembalikan kepada Perusda sebesar Rp.15.000.000,- dan mengembalikan sebesar Rp.50.000.000,- --

Bahwa meskipun terdakwa telah mengembalikan uang perusda yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, namun pengembalian uang perusda tersebut tidak menghapuskan dipidanya terdakwa; -----

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 15 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 01 Agustus 2012 No. Reg.Perkara : PDS-01/Amp/07/2012, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MASHURY LAHAY**, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 4 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam surat dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa **Drs. MASHURY LAHAY** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Lembaran Daerah Kab. Tojo Una-una Peraturan Daerah No.8 tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah
2. Berita Acara serah terima Modal Penyertaan dari Pemda Kab. Tojo Una-una tertanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 171.235.000,-

Halaman 16 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara serah terima Modal Penyertaan dari Pemda kab. Tojo Una-una ke Perusda Kab. Tojo Una-una tertanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp.700.000.000
4. Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 188.45/134EKBANG tertanggal 22 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Drs. MASHURY LAHAY sebagai Direktur Utama PD kab. Tojo Una-una
5. Keputusan Direktur Utama No.08/SK PD/TOUNA tertanggal 7 Mei 2008 tentang Pengangkatan IN FITRIYAMA TAMPOMA sebagai Bendahara.
6. Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 188.45/63/Hukum tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah atas nama SAIFUL TAHER sebagai Direktur Operasional dan IDRIS AMBO TUO sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PD Kab. Tojo Una-una.
7. Keputusan Direktur Utama No. 03/SK-PD/TOUNA tertanggal 25 Maret 2007 tentang Pengangkatan ABD. HARIS GANTO sebagai Pegawai Kepala Divisi Adm dan Keuangan Perusda .
8. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal Ampana 16 Februari 2008 An, Drs. H. Mashury Lahay sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara Drs. Mashury Lahay dan akan dikembalikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
9. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Ampana 07 Mei 2009 An. Drs. H. MASHURY LAHAY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pinjaman sementara Drs, MASHURY LAHAY.
10. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal Ampana 03 Juni 2008 An, Drs. H. MASHURY LAHAY sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pinjaman sementara Drs. Mashury Lahay dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 1 (satu) bulan.

Halaman 17 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy 1 (satu) lembar kwitansi An. Drs. MASHURY LAHAY sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran cicilan sensor PD Kab. Touna
12. Foto copy 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI sebesar Rp. 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) disetor ke NORMA dan yang menyetor An. IN FITRIYAMA.
13. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai Perusda Kab. Tojo Una-una Atas Nama penyetor Drs. MASHURY LAHAY sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 13 November 2008.
14. Asli 3 (tiga) lembar rekening Koran giro periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 dengan saldo akhir Rp.101.866.138,-
15. Foto copy 1 (satu) lembar Neraca Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una-una per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 700.625.000,-
16. 1 (satu) buah Buku Kas Bendahara Perusda Kab. Tojo Una-una Tahun 2008.
17. 1 (satu) lembar slip Penyetoran pada tanggal 3 September 2008 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) transfer melalui Bank BRI Luwuk ke rekening An. Drs. H. MASHURY LAHAY No. rek. 0566-01008412500 Cabang Ampana.
18. 1 (satu) lembar slip Penyetoran pada tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer melalui Bank BRI Luwuk ke rekening An. Drs. H. MASHURY LAHAY No. rek. 0566-01008412500 Cabang Ampana.
19. 1 (satu) lembar slip Penyetoran pada tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) transfer melalui Bank BRI

Halaman 18 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk ke rekening An. Drs. H. MASHURY LAHAY No. rek. 0566-01008412500 Cabang Ampana.

20. 1 (satu) lembar slip Penyetoran pada tanggal 12 November 2008 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) transfer melalui Bank BRI Luwuk ke rekening An. Drs. H. MASHURY LAHAY No. rek. 0566-01008412500 Cabang Ampana.

21. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Perusda tahun 2008.

22. 1 (satu) rangkap saham perusahaan Daerah Kab. Tojo Una-una tahun 2006 sebesar Rp. 171.235.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) .

23. 1 (satu) rangkap saham Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una-una tahun 2008 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

24. 1 (satu) rangkap Perda Kab. Tojo Una-una Nomor 8 tahun 2006.

25. 1 (satu) rangkap Perda Kab. Tojo Una-una Tahun 2008 tentang Penyerahan Modal Pemerintah Kab. Tojo Una-una pada Perusahaan Daerah.

26. Bukti setor pengembalian uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) rekening Perusda Kab. Tojo Una-una tanggal 04 April 2012.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa **Drs. MASHURY LAHAY**, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) .

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Oktober 2012 No. 24/Pid.Sus/2012/PN.PL yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MASHURY LAHAY** dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; -----

Halaman 19 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

-----

3. Menyatakan Terdakwa **Drs. MASHURY LAHAY** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut selama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun;-----

5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan hakim,oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 ( dua ) Tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana; -----

6. Menyatakan barang bukti berupa: -----

1. Lembaran Daerah Kab. Tojo Una-una Peraturan Daerah No.8 tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah.
2. Berita Acara serah terima Modal Penyertaan dari Pemda Kab. Tojo Una-una tertanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 171.235.000,- .
3. Berita Acara serah terima Modal Penyertaan dari Pemda kab. Tojo Una-una ke Perusda Kab. Tojo Una-una tertanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp.700.000.000.
4. Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 188.45/134EKBANG tertanggal 22 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Drs. MASHURY LAHAY sebagai Direktur Utama PD kab. Tojo Una-una .
5. Keputusan Direktur Utama No.08/SK PD/TOUNA tertanggal 7 Mei 2008 tentang Pengangkatan IN FITRIYAMA TAMPOMA sebagai Bendahara.
6. Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 188.45/63/Hukum tentang Pengangkatan An ggota Direksi Perusahaan Daerah atas nama SAIFUL

Halaman 20 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHER sebagai Direktur Operasional dan IDRIS AMBO TUO sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PD Kab. Tojo Una-una.

7. Keputusan Direktur Utama No. 03/SK-PD/TOUNA tertanggal 25 Maret 2007 tentang Pengangkatan ABD. HARIS GANTO sebagai Pegawai Kepala Devisi Adm dan Keuangan Perusda .
8. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal Ampana 16 Februari 2008 An, Drs. H. Mashury Lahay sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara Drs. Mashury Lahay dan akan dikembalikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
9. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Ampana 07 Mei 2009 An. Drs. H. MASHURY LAHAY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pinjaman sementara Drs, MASHURY LAHAY.
10. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal Ampana 03 Juni 2008 An, Drs. H. MASHURY LAHAY sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pinjaman sementara Drs. Mashury Lahay dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 1 (satu) bulan.
11. Foto copy 1 (satu) lembar kwitansi An. Drs. MASHURY LAHAY sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran cicilan sensor PD Kab. Touna
12. Foto copy 1 (satu) lembar slip penyeteran BRI sebesar Rp. 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) disetor ke NORMA dan yang menyeter An. IN FITRIYAMA.
13. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai Perusda Kab. Tojo Una-una Atas Nama penyeter Drs. MASHURY LAHAY sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 13 November 2008.
14. Asli 3 (tiga) lembar rekening Koran giro periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 dengan saldo akhir Rp.101.866.138,-.

Halaman 21 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy 1 (satu) lembar Neraca Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una-una per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 700.625.000,- .
16. 1 (satu) buah Buku Kas Bendahara Perusda Kab. Tojo Una-una Tahun 2008 .
17. 1 (satu) lembar slip Penyetoran pada tanggal 3 September 2008 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) transfer m elalui Bank BRI Luwuk ke rekening An. Drs. H. MASHURY LAHAY No. rek. 0566-01008412500 Cabang Ampana.
18. 1 (satu) lembar slip Penyetoran pada tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer m elalui Bank BRI Luwuk ke rekening An. Drs. H. MASHURY LAHAY No. rek. 0566-01008412500 Cabang Ampana.
19. 1 (satu) lembar slip Penyetoran pada tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) transfer m elalui Bank BRI Luwuk ke rekening An. Drs. H. MASHURY LAHAY No. rek. 0566-01008412500 Cabang Ampana.
20. 1 (satu) lembar slip Penyetoran pada tanggal 12 November 2008 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) transfer m elalui Bank BRI Luwuk ke rekening An. Drs. H. MASHURY LAHAY No. rek. 0566-01008412500 Cabang Ampana.
21. 1 (satu ) rangkap Rekening Koran Giro Perusda tahun 2008
22. 1 (satu) rangkap saham perusahaan Daerah Kab. Tojo Una-una tahun 2006 sebesar Rp. 171.235.000,- ( seratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) .
23. 1 (satu) rangkap saham Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una-una tahun 2008 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
24. 1( satu) rangkap Perda Kab. Tojo Una-una Nomor 8 tahun 2006.

Halaman 22 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) rangkap Perda Kab. Tojo Una-una Tahun 2008 tentang  
Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Tojo Una-una pada Perusahaan  
Daerah.

26. Bukti setor pengembalian uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta  
rupiah) kerekening Perusda Kab. Tojo Una-una tanggal 04 April 2012.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Menetapkan agar terdakwa **Drs. MASHURY LAHAY**, membayar biaya perkara  
sebesar *Rp.5000,- (lima ribu rupiah)* .

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah  
mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu  
tanggal 18 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding  
No. 19/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Palu, permintaan banding tersebut telah  
diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25  
Oktober 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori  
banding tertanggal 06 Nopember 2012 dan telah diberitahukan kepada Penasihat  
Hukum Terdakwa tanggal 22 Januari 2014, memori banding mana pada pokoknya  
sebagai berikut : -----

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu dalam  
amar putusannya yang menyatakan pidana penjara 1 tahun penjara dengan  
masa percobaan 2 tahun adalah tidak mencerminkan rasa keadilan  
masyarakat, karena perbuatan pidana korupsinya telah terbukti.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)  
pada Pengadilan Negeri Palu tidak sesuai dengan ketentuan hukuman penjara  
minimal yang harus dijalani adalah 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan penjara  
sesuai dengan tuntutan kami.

Halaman 23 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena dalam amar putusannya tidak mencantumkan besarnya denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai tuntutan pidana kami, dimana uang denda adalah hal yang sangat esensial dalam Tindak Pidana Korupsi.

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi ditingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 30 Januari 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 24/Pid.Sus/2012/PN.PL diucapkan pada tanggal 18 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Oktober 2012, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Oktober 2012 No. 24/Pid.Sus/2012/PN.PL., berita acara pemeriksaan

Halaman 24 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan putusan berupa pidana bersyarat terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun padahal sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa terbukti secara aktif berperan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan hukuman minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah), Subsida 1 (satu) bulan kurungan, namun

Halaman 25 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penjatuhkan hukuman berupa pembayaran uang denda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak mempertimbangkannya, sehingga Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan hukum mengapa Pengadilan dapat menjatuhkan pidana denda.

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ketentuan "**dan atau**" dalam pasal tersebut maksudnya terdakwa disamping dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, juga dapat dikenakan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang dalam perkara tindak pidana korupsi dikenal dengan istilah "*doublé track system*," sehingga terhadap terdakwa tersebut dapat dijatuhkan 2 (dua) macam pidana pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda. -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan terbukti bahwa terdakwa Drs. MASHURY LAHAY memerintahkan saksi HEYNCE WONGKAR untuk mentransfer dana milik Perusda ke rekening pribadi terdakwa sehingga secara nyata dan jelas membuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/Perusda Kapupaten Tojo Una-Una sebesar Rp. 65.000.000,-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IN FITRYANA TAMPOMA dipersidangan, selaku bendahara Perusda, dan juga saksi SAIFUL TAHER mengatakan bahwa bahwa atas kerugian keuangan negara/Perusda sebesar Rp. 65.000.000,- Terdakwa Drs. MASHURY LAHAY telah mengembalikan uang Perusda sebesar Rp. 50.000.000,- Sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,- telah diperhitungkan sebelumnya sebagai biaya sewa rental mobil dan perbaikan

Halaman 26 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil untuk kepentingan Perusda yang digunakan oleh terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa meskipun terdakwa Drs. MASHURY LAHAY telah mengembalikan sebagian atau seluruhnya dari uang Perusda, namun berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian keuangan negara atau perkeonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 4 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan pembenar untuk melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

----- Manimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah ajang pembalasan bagi terdakwa tetapi untuk memberikan pembinaan kepada terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak melakukan perbuatan lagi dan sekaligus memberikan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar mengetahui bahwa perbuatan demikian adalah melanggar hukum sehingga pidana yang dijatuhkan adalah untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga untuk memberikan peringatan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012 yang dimohonkan banding

Halaman 27 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat cukup adil jika terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan 3 jo pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 24/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana penjara dan pidana denda sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MASHURY LAHAY** dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; ----
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. MASHURY LAHAY** tersebut, terbukti secara

Halaman 28 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**"  
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Lembaran Daerah Kab. Tojo Una-una Peraturan Daerah No.8 tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah.
  2. Berita Acara serah terima Modal Penyertaan dari Pemda Kab. Tojo Una-una tertanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp. 171.235.000,- .
  3. Berita Acara serah terima Modal Penyertaan dari Pemda kab. Tojo Una-una ke Perusda Kab. Tojo Una-una tertanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp.700.000.000.
  4. Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 188.45/134EKBANG tertanggal 22 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Drs. MASHURY LAHAY sebagai Direktur Utama PD kab. Tojo Una-una .
  5. Keputusan Direktur Utama No.08/SK PD/TOUNA tertanggal 7 Mei 2008 tentang Pengangkatan IN FITRIYAMA TAMPOMA sebagai Bendahara.
  6. Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 188.45/63/Hukum tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah atas nama SAIFUL TAHER sebagai Direktur Operasional dan IDRIS AMBO TUO sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PD Kab. Tojo Una-una.
  7. Keputusan Direktur Utama No. 03/SK-PD/TOUNA tertanggal 25 Maret 2007 tentang Pengangkatan ABD. HARIS GANTO sebagai Pegawai Kepala Divisi Adm dan Keuangan Perusda .

Halaman 29 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal Ampana 16 Februari 2008 An, Drs. H. Mashury Lahay sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara Drs. Mashury Lahay dan akan dikembalikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
9. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Ampana 07 Mei 2009 An. Drs. H. MASHURY LAHAY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pinjaman sementara Drs, MASHURY LAHAY.
10. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal Ampana 03 Juni 2008 An, Drs. H. MASHURU LAHAY sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pinjaman sementara Drs. Mashury Lahay dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 1 (satu) bulan.
11. Foto copy 1 (satu) lembar kwitansi An. Drs. MASHURY LAHAY sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran cicilan sensor PD Kab. Touna
12. Foto copy 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI sebesar Rp. 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) disetor ke NORMA dan yang menyetor An. IN FITRIYAMA.
13. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai Perusda Kab. Tojo Una-una Atas Nama penyetor Drs. MASHURY LAHAY sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiuh) tanggal 13 November 2008.
14. Asli 3 (tiga) lembar rekening Koran giro periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 dengan saldo akhir Rp.101.866.138,-.
15. Foto copy 1 (satu) lembar Neraca Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una-una per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 700.625.000,- .
16. 1 (satu) buah Buku Kas Bendahara Perusda Kab. Tojo Una-una Tahun 2008 .

Halaman 30 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar slip Penyetoran pada tanggal 3 September 2008 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) transfer melalui Bank BRI Luwuk ke rekening An. Drs. H. MASHURY LAHAY No. rek. 0566-01008412500 Cabang Ampa.
18. 1 (satu) lembar slip Penyetoran pada tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer melalui Bank BRI Luwuk ke rekening An. Drs. H. MASHURY LAHAY No. rek. 0566-01008412500 Cabang Ampa.
19. 1 (satu) lembar slip Penyetoran pada tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) transfer melalui Bank BRI Luwuk ke rekening An. Drs. H. MASHURY LAHAY No. rek. 0566-01008412500 Cabang Ampa.
20. 1 (satu) lembar slip Penyetoran pada tanggal 12 November 2008 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) transfer melalui Bank BRI Luwuk ke rekening An. Drs. H. MASHURY LAHAY No. rek. 0566-01008412500 Cabang Ampa.
21. 1 (satu) rangkai Rekening Koran Giro Perusda tahun 2008
22. 1 (satu) rangkai saham perusahaan Daerah Kab. Tojo Una-una tahun 2006 sebesar Rp. 171.235.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) .
23. 1 (satu) rangkai saham Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una-una tahun 2008 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
24. 1 (satu) rangkai Perda Kab. Tojo Una-una Nomor 8 tahun 2006.
25. 1 (satu) rangkai Perda Kab. Tojo Una-una Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Tojo Una-una pada Perusahaan Daerah.

Halaman 31 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti setor pengembalian uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kerekening Perusda Kab. Tojo Una-una tanggal 04 April 2012.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu, tanggal 12 Maret 2014** oleh kami H.PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, FAISAL AMRULLAH, SH. M.Hum dan NURWIGATI, SH.M.Hum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 19 Maret 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;-----

HAKIM KETUA,

TTD.

H.PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

FAISAL AMRULLAH, SH. M Hum.

NURWIGATI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Halaman 32 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.  
NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman 33 dari 32 halaman

Putusan Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.